

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: KR.067/SPM6/SPM/15

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU LEVEL UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN UNIT PENDUKUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang

- a bahwa kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan target universal yang harus diselenggarakan secara terencana, terorganisir, terimplementasi dan terkendali dengan tetap mengacu pada asas supremasi hukum, transparansi, kepedulian pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar dapat mencapai mutu yang memiliki standar nasional, regional dan atau internasional;
- b bahwa untuk meningkatkan mutu yang adaptif terhadap perubahan daya saing, maka perlu disusun suatu sistem penjaminan mutu untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan sehingga hasil yang diperoleh dapat bersaing di tingkat nasional, regional maupun internasional;
- bahwa suatu Sistem Penjaminan Mutu harus dilengkapi dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Universitas;
- d Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Institusi melalui Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH tanggal 23 Mei 1990 nomor 163 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Tien Norman Lubis, SH nomor 04 Februari 2014.
 - 5. Statuta Universitas Telkom.
 - Keputusan Dewan Pengurus YPT Nomor: KEP.0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom.
 - 7. Rencana Anggaran Kerja Universitas Telkom tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU LEVEL UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN UNIT PENDUKUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM

PERTAMA

- A. Kebijakan Mutu Universitas
 - 1. Peningkatan mutu berkesinambungan (cotinuous quality improvement);
 - 2. Hasil efektif dari proses efisien (effective result by the efficient process);
 - 3. Mematuhi aturan (comply with regulations)

B. Sasaran Mutu Universitas

- 1. Universitas terakreditasi nasional A
- 2. Dua program studi terakreditasi internasional JABEE dan ABEST
- 3. Ranking dunia webometric 200
- 4. Universitas memiliki jumlah program studi terakreditasi nasional A minimal 75%
- 5. Universitas memiliki dosen tetap berpendidikan S3 minimal 30%
- C. Sasaran Mutu Fakultas, Direktorat, Program Studi dan Unit

Sasaran Mutu level Fakultas dan Unit Pendukung ada pada dokumen tersendiri dengan Nomor: Tel_U-UT-REK-SPM-SM-001 yang terdokumentasi di Unit Satuan Penjaminan Mutu Universitas Telkom.

KEDUA

: Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Universitas Telkom 2014 – 2019 menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan fungsi setiap insan dan kelembagaan Universitas Telkom.

KETIGA

: Dalam rangka implementasi Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Universitas Telkom 2014 – 2019, Kepala Bagian SPM ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkahlangkah strategis yang diperlukan demi tercapainya target-target mutu Universitas Telkom.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B a n d u n g Pada Tanggal : 02 Januari 2015

Universitas

UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D

Rektor

DIHAPUSKAN	SESLIDAH		TAHLIN
DIMARUSKAN	SESUDAN	**************	IAHUN



Berkas Kembali Pada Unit : SPM

SUB UNIT	:	Rektorat	AGENDA NO.	
UNIT ORGANISASI	:	SPM	DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
KONSEPTOR	:	Sri Widaningrum	OLEH	
DIKETIK / DIKERJAKAN	:	Ropiatu Jaliah		
DIPERIKSA OLEH	:	Sri Widaningrum		
NOMOR	:	KR.067/SPM6/SPM/15	Bandung, 2 Januari 2015	
DITETAPKAN	(ii	Rektor	Kepada Yth : Seluruh civitas Universitas Telkom	
		Ch Aci	Perihal: SK Rektor tentang penetapa sasaran mutu level universit	an kebijakan mutu dan as di lingkungan universitas
		Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D	telkom	
MENGETAHUI	:	QMR Universitas / Wakil Rektor I W Dr. Ir. Heroe Wijanto		
		Ka.Bag.SPM		
		Sri Widar ingrum		
		Albertanisten ut en		
			Lampiran :	